



**KEPUTUSAN DEWAN DIREKSI LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK
TELEVISI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR :174 /KPTS/DIREKSI/TVRI/2023**

TENTANG

**HIMNE LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK
TELEVISI REPUBLIK INDONESIA**

DEWAN DIREKSI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan rasa cinta,rasa memiliki dan tanggung jawab pada Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia telah diciptakan lagu berupa Himne Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf "a" perlu menetapkan Keputusan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia tentang Himne Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005, tentang Penyelenggaraan Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005, tentang Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4487);
4. Keputusan Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2017, tentang Kebijakan Umum Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;
5. Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor 18/PRTR/DIREKSI-TVRI/2020, tentang Organisasi dan Tata Kerja TVRI Stasiun Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;
6. Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor 23/PRTR/DIREKSI-TVRI/2021. tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor 19/PRTR/DIREKSI-TVRI/2020, tentang Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN DIREKSI LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA TENTANG HIMNE LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA.
- Kesatu : Menetapkan Himne Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia.
- Kedua : Himne Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dinyanyikan atau diperdengarkan dalam acara resmi internal yang diselenggarakan oleh Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia.
- Ketiga : Dalam acara resmi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua, terlebih dahulu dinyanyikan atau diperdengarkan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya yang kemudian dilanjutkan dengan Himne Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia.
- Keempat : Himne sebagaimana Diktum Kesatu tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia.
- Kelima : Keputusan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 27 Juni 2023

DIREKTUR UTAMA



HIMNE LPP TVRI

Maestoso $\text{♩} = 72$

Cipt. Yuana Arifin

Koor

Men-ja - lin per-sa - tu - an dan ke - sa - tu - an bang sa Se -
Men-ja - ga ke - u - tuh - an ne - ga - ra ke - sa - tu - an S'la -

bar lu - as - kan ke pen - ju - ru negri hi - bur - an dan in - for - ma - si Pe -
lu ber - fung - si se - ba - gai medi - a pe - me - rin - tah dan rak - yat - nya U -

les - ta - ri se - ni bu - da - ya Men - cer - das kan rakyat se - mes - ta Te -
ta - ma - kan ber kar - ya nya - ta Me - la - ya - ni pa - ra pe - mir - sa dan

tap se - tia ber - Pan - ca - si - la De - mi In - do - ne - sia ter - cin
meng - a - cu ke - se - im - bang - an Da - lam se - tiap pem - be - ri - ta

- ta L P P T V R I Se - mo - ga te tap lah ber - ja - ya
- an L P P T V R I Me - di - a pem ersa - tu bang - sa

Direktur Utama



Iman Brotoseño